

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 29/Menhut-II/2010

TENTANG

**RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf a, b, dan c, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota guna mendapatkan persetujuan;
 - b. bahwa RKUPHHBK sebagaimana dimaksud huruf a merupakan acuan penyusunan RKTUPHHBK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHBK, oleh karenanya perlu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan, penilaian, persetujuan RKUPHHBK;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HTI) pada Hutan Produksi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Sagu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HTI Sagu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan sagu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengemasan dan pemasaran hasil.
2. Sistem budidaya hasil hutan sagu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasil hutan sagu mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen sehingga menjadi satu siklus tertutup sebagai jaminan kelestarian hasil.
3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya disingkat RKUPHHBK-HTI Sagu adalah rencana kerja jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja IUPHHBK-HTI Sagu, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, yang meliputi kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil, merata dan transparan.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya disebut RKTUPHH-HTI Sagu adalah rencana kerja dengan jangka 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPHHBK-HTI Sagu
5. Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya disebut BKUPHHBK-HTI Sagu adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHBK-HTI Sagu Pertama.
6. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan lindung.

7. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume hasil hutan sagu yang akan diproduksi.
8. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan IUPHHBK-HTI Sagu.
9. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.
10. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak.
11. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan sagu.
12. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHBK-HTI Sagu.
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam.
14. Laporan Hasil Cruising (LHC) yang selanjutnya disebut LHC adalah dokumen hasil pengolahan data hasil hutan sagu dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi tegakan pada petak kerja yang memuat jumlah batang yang siap panen dan taksiran volume hasil hutan sagu.
15. Rekapitulasi LHC adalah dokumen hasil pengolahan data hasil hutan sagu dari LHC setiap petak kerja yang memuat jumlah batang yang siap panen dan taksiran volume hasil hutan sagu.
16. Gubernur adalah kepala daerah di wilayah provinsi.
17. Bupati adalah kepala daerah di wilayah kabupaten.
18. Walikota adalah kepala daerah di wilayah kotamadya.
19. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
22. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).
23. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010.
24. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL-CANHUT) adalah WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010.

BAB II
RKUPHHBK-HTI SAGU

Bagian Kesatu
Persyaratan Penyusunan RKUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 2

Budidaya dan pemanenan sagu adalah sistem tebang pilih dengan permudaan buatan dan atau permudaan alam, yang dikembangkan dengan anakan atau dengan biji.

Pasal 3

- (1) Setiap pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib menyusun Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan.
- (2) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu;
 - b. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
 - c. Hasil Inventarisasi hutan dengan metode sistematis melalui penarikan contoh awal secara acak (*systematic sampling with random start*) dengan intensitas 1% (satu persen), yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT), dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi pemegang izin UPHHBK.

Pasal 4

- (1) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Bupati/Walikota guna mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala UPT.
- (2) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur diajukan kepada Gubernur guna mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada Bupati, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT.
- (3) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Menteri diajukan kepada Direktur Jenderal guna mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala UPT.
- (4) Pedoman penyusunan RKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penilaian dan Persetujuan Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 5

Penilaian Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu meliputi seluruh rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, yang meliputi aspek produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana sistematika dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota melakukan penilaian dan persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu yang izinnnya diberikan Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur melakukan penilaian dan persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu yang izinnnya diberikan Gubernur, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penilaian dan persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu yang izinnnya diberikan Menteri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu.
- (4) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur untuk melaksanakan penilaian dan persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Ketiga
Revisi RKUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 7

- (1) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHBK-HTI Sagu dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
 - a. Penambahan atau pengurangan areal kerja; dan/atau
 - b. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam; dan/atau
 - c. Perubahan daur tanaman.
- (2) Revisi RKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disetujui oleh pejabat sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Masa berlaku revisi RKUPHHBK-HTI Sagu ditetapkan sampai dengan berakhirnya RKUPHHBK-HTI Sagu yang direvisi.
- (4) Revisi RKUPHHBK-HTI Sagu yang disebabkan adanya perubahan daur sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b, tidak perlu mengubah Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu.

BAB III

RKTUPHHBK-HTI SAGU

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyusunan RKTUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib mengajukan Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak RKUPHHBK-HTI Sagu disetujui.
- (2) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu tahun berikutnya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHBK-HTI berjalan.
- (3) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu;
 - b. RKUPHHBK-HTI Sagu yang telah disetujui;
 - c. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Tanaman sagu yang dipanen dan dimasukkan dalam RKTUPHHBK-HTI Sagu yakni tanaman sagu yang siap dipanen.
- (2) Untuk penetapan rencana produksi pada RKTUPHHBK-HTI Sagu, dilakukan inventarisasi secara sensus terhadap seluruh tanaman sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam areal kerja.
- (3) Pada setiap tanaman sagu yang siap panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda yang dapat terlihat dengan jelas.
- (4) Penebangan tanaman sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedekat mungkin dengan permukaan tanah dan diupayakan arah rebah tidak merusak tanaman lainnya.

Bagian Kedua

Penyusunan RKTUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 10

- (1) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHBK-HTI Sagu.
- (2) Pedoman penyusunan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala UPT.

(4) Usulan ...

- (4) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur dan Menteri diajukan kepada Gubernur untuk disahkan, dengan tembusan kepada Bupati, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 11

Penilaian Usulan RKTUHHBK-HTI Sagu meliputi seluruh rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, yang meliputi aspek produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana sistematika dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan penilaian dan pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan Gubernur dan Menteri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu.
- (3) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu meliputi penetapan TPn, TPK/Logpond, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trace jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemegang IUPHHBK-HTI Sagu mendapat sertifikat PHPL di bidang hutan tanaman secara *mandatory* dengan kinerja sekurang-kurangnya berkategori baik atau sertifikat PHPL secara *voluntary*, pemegang IUPHHBK-HTI Sagu diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHBK-HTI Sagu secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi pemegang IUPHHBK-HTI Sagu (*self-approval*) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu melaporkan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk izin usaha yang diberikan Gubernur dan menteri, dan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk izin usaha yang diberikan Bupati/Walikota serta kepada Kepala UPT.
- (3) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-Canhut dan dalam hal belum tersedia, dapat dilakukan oleh petugas atau staf teknis Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Kompetensi dan sertifikasi WASGANIS-PHPL Canhut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHBK-HTI Sagu atau Revisi RKTUPHHBK-HTI Sagu tahun berjalan, maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKTUPHHBK-HTI Sagu tahun berikutnya.
- (2) Sisa rencana kegiatan sebagai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi target RKTUPHHBK-HTI Sagu tahun berikutnya yang diajukan pemegang IUPHHBK.

Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Revisi RKTUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 15

- (1) RKTUPHHBK-HTI Sagu berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHBK-HTI Sagu maka usulan revisi diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Revisi RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dan disetujui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan apabila terdapat:
 - a. penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam;
 - c. perubahan RKTUPHHBK-HTI Sagu
- (5) Usulan revisi RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANIS-PHPL Canhut serta ditandatangani oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HT, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Masa berlaku revisi RKTUPHHBK-HTI Sagu ditetapkan sampai dengan berakhirnya RKTUPHHBK-HTI Sagu yang direvisi.

BAB IV
BAGAN KERJA

Bagian Kesatu
Persyaratan Penyusunan BKTUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 16

- (1) Bagi Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang baru memperoleh izin, sebelum RKTUPHHBK-HTI Sagu dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKTUPHHBK-HTI Sagu dengan format sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

(2) Usulan ...

- (2) Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) BKUPHHBK-HTI Sagu hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak BKUPHHBK-HTI Sagu disetujui.

Pasal 17

Usulan BKUPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disusun berdasarkan :

- a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHBK;
- b. Hasil Inventarisasi (LHC) yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Kedua

Penyusunan BKUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 18

- (1) Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHBK-HTI Sagu.
- (2) Pedoman penyusunan BKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala UPT.
- (4) Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur dan Menteri diajukan kepada Gubernur untuk disahkan, dengan tembusan kepada Bupati, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Pengesahan BKTUPHHBK-HTI Sagu

Pasal 19

Penilaian Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu meliputi seluruh rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, yang meliputi aspek produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana sistematisa dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan penilaian dan pengesahan BKUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan BKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan Gubernur dan Menteri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu.

(3) Pengesahan ...

- (3) Pengesahan BKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu meliputi penetapan TPn, TPK/Logpond, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trace jalan.
- (5) BKUPHHBK-HTI Sagu yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

BAB V PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu setiap bulan, dan tahunan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/realisasi RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT.
- (3) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dalam penilaian dan persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu dan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu serta pelaporan pelaksanaannya.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHBK-HTI Sagu dan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau revisinya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang terlambat memenuhi persyaratan penilaian Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan target RKTUPHHBK-HTI Sagu sebesar 10% (sepuluh perseratus).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, wajib diproses persetujuannya berdasarkan Peraturan ini dan masa berlakunya ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT belum tersedia, RKUPHHBK-HTI Sagu dan RKTUPHHBK-HTI Sagu dapat disusun oleh tenaga teknis yang tersedia di perusahaan IUPHHBK sampai dengan tahun 2010 sejak diterbitkannya Peraturan ini.

(3) Pemegang ...

- (3) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib mengadakan GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 313

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 29/Menhut-II/2010
Tanggal : 25 Juni 2010
Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu

FORMAT PENYUSUNAN
USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKUPHHBK) HTI SAGU

Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun..... s/d atas nama PT.di Provinsi..... Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHBK-HTI Sagu serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHBK-HTI Sagu dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHBK-HTI Sagu.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam HTI Sagu.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam HTI Sagu.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu secara berurutan.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHBK-HTI Sagu secara berurutan.

/Daftar Gambar....

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKUPHHBK-HTI Sagu dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHBK-HTI Sagu dalam hutan tanaman secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHBK-HTI Sagu, Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan bukan kayu. Bab ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) yang disajikan secara ringkas dan jelas.

Uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi, disajikan dalam Bab ini secara ringkas dan jelas.

BAB II RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN

A. Rencana Tata Batas

Bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai rencana pelaksanaan tata batas meliputi panjang batas, jenis batas dan jadwal pelaksanaan tata batas

Tabel 1 Rencana Tata Batas Areal Kerja

NO	URAIAN	PANJANG BATAS		KETERANGAN
		KM	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Batas Alam (Sungai,			
2.	Batas Buatan			

Tabel 1 Rencana Tata Batas Areal Kerja (lanjutan)

NO	URAIAN	PANJANG BATAS		KETERANGAN
		KM	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Batas Sendiri			
b.	Batas Persekutuan			
	(1)			
	(2)			
	(3)			

B. Rencana Penataan Ruang

Bagian ini menguraikan zonasi areal efektif, areal tidak efektif dan kawasan lindung), yang disajikan secara tabular dan dalam bentuk bagan (*flowchart*) .

Tabel 2. Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

NO	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KETERANGAN
		HA	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Lindung			
	a. Sempadan Sungai			
	b. Gambut Kedalaman > 3 meter			
	c. KPPN			
	d. DPSL			
2.	Areal Tidak Efektif untuk Produksi			
	a. Base Camp			
	b.			
	c.			
3.	Areal Efektif untuk Produksi			
	a. Tanaman Pokok			
	b. Tanaman Kehidupan			
	c. Tanaman Unggulan			
	Luas Areal IUPHHBK-HTI Sagu			

C. Rencana Penataan Areal Kerja Dalam Bagian Hutan (Afdeling)

Bagian ini menyajikan rencana penataan areal kerja.

Tabel 3. Rencana Penataan Areal Kerja

NO.	NAMA BAGIAN HUTAN (AFDELING)	LUAS (Ha)	KETERANGAN
(1)	(1)	(3)	
1.			
2.			
3.			
....			

D. Rencana Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu HTI Sagu

Bagian ini menyajikan rencana Inventarisasi Potensi dengan metode sistematis melalui penarikan contoh secara acak (*systematic sampling with random start*) dengan intensitas 1% (satu persen) untuk mengetahui sediaan tegakan per hektar.

F. Rencana Pemasukan dan Penggunaan peralatan

Bagian ini menyajikan rencana pemasukan dan penggunaan peralatan, meliputi jumlah dan jenis peralatan yang akan dipergunakan, yang disajikan dalam bentuk tabular.

G. Rencana Pengadaan Bibit

Bagian ini menyajikan rencana kebutuhan bibit, jenis dan sumber bibit, tata waktu dan pengorganisasian.

Tabel 4. Rencana Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Dan Pemeliharaan

NO	TAHUN KEGIATAN	JUMLAH BIBIT (BATANG)	LUAS (HA)	
			PENANAMAN	PEMELIHARAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
...				
...				
...				
10				

H. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan

Tabel 5. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan

TAHUN KEGIATAN		NAMA BAGIAN HUTAN (AFEDELING)	PENANAMAN (HA)	PEMELIHARAAN (HA)	KETERANGAN
URUTAN	TAHUN				
(1)	(2)	(3)			
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					

J. Rencana Pemanenan

Bagian ini menguraikan rencana pemanenan sagu dalam jumlah batang. Dalam hal ini target produksi yang dicantumkan bersifat tidak mengikat.

TAHUN KEGIATAN		PEMANENAN (BATANG)	TAGERT PRODUKSI (TON)	KETERANGAN
URUTAN	TAHUN			
(1)	(2)	(3)		
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				

K. Keseimbangan Fungsi Lingkungan

1. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Bagian ini menyajikan rencana perlindungan dari ancaman hama dan penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pengendalian perambahan hutan, pembalakan liar, perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah.

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan dan pemantauan areal efektif tanaman (tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan), rencana pengelolaan dan pemantauan areal tidak efektif untuk tanaman (sarana dan prasarana), rencana pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, rencana pengelolaan dan pemantauan konservasi tanah dan air.

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

L. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat

1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

Bagian ini menyajikan seluruh rencana pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, seperti usaha pertanian menetap, usaha peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, adaptasi sosial budaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Kelembagaan

Bagian ini menyajikan rencana konsultasi publik, identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, penanganan konflik, peningkatan kapabilitas anggota koperasi dan studi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI LIMA TAHUNAN

1. Rencana Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik

Bagian ini menyajikan rencana pemantauan kegiatan operasional, yang meliputi aspek produksi, keseimbangan lingkungan dan pembinaan sosial budaya masyarakat.

2. Rencana Evaluasi Keberhasilan Kegiatan Operasional Secara Periodik

Bagian ini menyajikan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu HTI Sagu dalam hutan tanaman jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode s/d

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

LAMPIRAN

1. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHK) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode s/d skala 1:50.000 atau skala 1:100.000
2. Peta Tata Ruang IUPHHBK HTI Sagu a.n. PT..... skala 1:50.000 atau skala 1:100.000;
3. Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHBK-HTI Sagu a.n. PT.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKT-UPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKT-UPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKT-UPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Pokok

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHBK-HTI Sagu, Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk RKTUPHHBK-HTI Sagu Tahun....meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP).

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKT-UPHHK HTI SAGU TAHUN

A. Realisasi Kegiatan

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun atasi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan RKT-UPHHBK HTI Sagu Tahun.....

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Tata Batas					
A.1.	Batas Alam (Sungai,.....	Km				
A.2.	Batas Buatan	Km				
A.3.	Batas persekutuan	Km				
	(1)					
	(2)					
	(3)					
A.4.	Batas sendiri	Km				
	Jumlah	Km				
B.	Penataan Ruang					
B.1.	Kawasan Lindung	Ha				
B.2.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Ha				
B.3.	Areal Efektif Untuk Produksi	Ha				
	(1) Tanaman Pokok	Ha				
	(2) Tanaman Unggulan	Ha				
	(3) Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Jumlah Petak Dalam Blok RKT	Buah				
C.	Penataan Areal Kerja					
C.1.	Tanaman Pokok Sagu	batang/Ha				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C.2.	Tanaman Unggulan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
C.3.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Total (C)	Ha				
D.	Inventarisasi					
D.1.	Tanaman Pokok Sagu	batang/Ha				
D.2.	Tanaman Unggulan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
D.3.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	a. Jenis	Ha				
	b. Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Total (D)	Ha				
E.	Pembukaan Wilayah Hutan					
E.1.	Jalan Utama	Km				
E.2.	Jalan Cabang	Km				
	Jumlah	Km				
G.	Pengadaan Bibit	Btg				
G.1.	Tanaman Pokok Sagu	Btg				
G.2.	Tanaman Unggulan	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah	Btg				
G.3.	Tanaman Kehidupan	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				
	Jumlah	Btg				
G.4.	Pengayaan Tanaman	Btg				
	a. Jenis	Btg				
	b. Jenis	Btg				
	Jumlah	Btg				
	Total (G)	Btg				
H.	Penanaman	Ha				
H.1.	Tanaman Pokok	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis					
	Jumlah	Ha				
H.2.	Tanaman Unggulan	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
H.3.	Tanaman Kehidupan	Ha				
	- Jenis	Ha				
	- Jenis	Ha				
	Jumlah	Ha				
	Total (H)					
I.	Pemeliharaan					
I.1	Penyulaman	Ha				
	Tanaman Pokok Sagu	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
I.2.	Penjarangan					
	Tanaman Pokok Sagu	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
I.3.	Pendangiran					
	Tanaman Pokok Sagu	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
I.4.	Pemangkasan					
	Tanaman Pokok Sagu	Ha				
	Tanaman Unggulan	Ha				
	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
J.	Pemanenan					
J.1.	Luas					
-	Tanaman Pokok Sagu	ha/btg				
-	Tanaman Unggulan	Ha				
-	Tanaman Kehidupan	Ha				
	Jumlah	Ha				
J.2.	Volume Pemanenan					
-	Tanaman Pokok Sagu	ton				
-	Tanaman Unggulan	m ³				
-	Tanaman Kehidupan	m ³				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah	m ³				
K.	Keseimbangan Fungsi Lingkungan					
K.1.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan					
K.2.	Pengendalian Hama dan Penyakit					
K.3.	Pengendalian Kebakaran					
	a. Menara pengawas	Unit				
	b. Alat Komunikasi	Unit				
	c. Alat Angkut	Unit				
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit				
	e. Jalan Hutan	Km				
	f. Sekat Bakar	Km				
	g. Organisasi	Unit				
L.	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat					
L.1.	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan : <ul style="list-style-type: none"> - pemukiman - sarana pendidikan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - - - - 	Unit				
L.2.	Rencana Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik - Identifikasi hak-hak tradisional - - - 	Kali				

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket.
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-					
III.	Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan					
1.	Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial	Kali				
2.	Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial	Kali				

Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKT-UPHHK HTI Sagu Tahun akan diusulkan untuk tambahan RKT-UPHHK HTI Sagu Tahun

B. Permasalahan yang Dihadapi pada RKT-UPHHK HTI Sagu Tahun ...

Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai permasalahan administrasi dan teknis operasionalisasi kegiatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Sagu Tahun.....

C. Upaya Tindak Lanjut

Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai upaya atau langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Sagu Tahun..... sebagaimana butir B di atas.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rencana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun..... oleh PT.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
A.	Tata Batas			
A.1.	Batas Alam (Sungai,.....	Km		
A.2.	Batas Buatan	Km		
A.3.	Batas persekutuan	Km		
	(1)			
	(2)			
	(3)			
A.4.	Batas sendiri	Km		
	Jumlah	Km		
B.	Penataan Ruang			
B.1.	Kawasan Lindung	Ha		
B.2.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Ha		
B.3.	Areal Efektif Untuk Produksi	Ha		
	(1) Tanaman Pokok	Ha		
	(2) Tanaman Unggulan	Ha		
	(3) Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Jumlah Petak Dalam Blok RKT	Buah		
C.	Penataan Areal Kerja			
C.1.	Tanaman Pokok Sagu	Ha		
C.2.	Tanaman Unggulan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
C.3.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	a. Jenis	Ha		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Total C	Ha		
D.	Inventarisasi			
D.1.	Tanaman Pokok Sagu	batang/Ha		
D.2.	Tanaman Unggulan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
D.3.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Total	Ha		
E.	Pembukaan Wilayah Hutan			
E.1.	Jalan Utama	Km		
E.2.	Jalan Cabang	Km		
	Jumlah	Km		
F	Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - -	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit		
G.	Pengadaan Bibit	Btg		
G.1.	Tanaman Pokok Sagu	Btg		
G.2.	Tanaman Unggulan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
G.3.	Tanaman Kehidupan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
G.4.	Pengayaan Tanaman	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
	Total	Btg		
H.	Penanaman	Ha		
H.1.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis			
	Jumlah	Ha		
H.2.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
H.3.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.	Pemeliharaan			
I.1	Penyulaman	Ha		
	Tanaman Pokok Sagu	batang/ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
I.2.	Penjarangan			
	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.3.	Pendangiran			
	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.4.	Pemangkasan			
	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
J.	Pemanenan			
J.1.	Luas			
-	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
-	Tanaman Unggulan	Ha		
-	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
J.2.	Volume Pemanenan			
-	Tanaman Pokok Sagu	ton		
-	Tanaman Unggulan	M ³		
-	Tanaman Kehidupan	M ³		
	Jumlah	M ³		
K.	Keseimbangan Fungsi Lingkungan			
K.1.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
K.2.	Pengendalian Hama dan Penyakit			
K.3.	Pengendalian Kebakaran			
	a. Menara pengawas	Unit		
	b. Alat Komunikasi	Unit		
	c. Alat Angkut	Unit		
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit		
	e. Jalan Hutan	Km		
	f. Sekat Bakar	Km		
	g. Organisasi	Unit		
L.	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat			
L.1.	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan : <ul style="list-style-type: none"> - pemukiman - sarana pendidikan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - - - 	Unit		
L.2.	Rencana Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik - Identifikasi hak-hak tradisional - - 	Kali		
III.	Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan			
1.	Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik <ul style="list-style-type: none"> - Produksi - Keseimbangan Lingkungan - Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat 	Kali		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
2.	Evaluasi keberhasilan secara periodik - Produksi - Keseimbangan Lingkungan - Pembinaan Sosila Budaya Sosial	Kali		

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada HTI Sagu dalam hutan tanaman pada tahun.....

LAMPIRAN

Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada HTI (BK-UPHHBK HTI Sagu) Tahun a.n. PT. Skala 1:50.000 atau 1:100.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 29/Menhut-II/2010
Tanggal : 25 Juni 2010
Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu

**FORMAT PENYUSUNAN USULAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(BKUPHHBK-HTI SAGU)**

Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (RKTUPHHBK-HTI) Sagu Tahun..... atas nama PT.di Provinsi.....

Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHBK- HTI Sagu serta luas areal kerja.

Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHBK- HTI Sagu dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHBK- HTI Sagu.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam BKUPHHBK-HTI Sagu Tahun atas nama PT.di Provinsi.....

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan BKUPHHBK-HTI Sagu sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada HTI pada tahun yang bersangkutan.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika BKUPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

/Daftar Tabel....

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku BKUPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku BKUPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku BKUPHHBK-HTI Sagu pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Pokok

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHBK-HTI Sagu, Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk BKUPHHBK-HTI Sagu Tahun....meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP).

BAB III BAGAN KERJA TAHUN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun..... oleh PT.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
A.	Tata Batas			
A.1.	Batas Alam (Sungai,.....	Km		
A.2.	Batas Buatan	Km		
A.3.	Batas persekutuan	Km		
	(1)			
	(2)			
	(3)			
A.4.	Batas sendiri	Km		
	Jumlah	Km		
B.	Penataan Ruang			
B.1.	Kawasan Lindung	Ha		
B.2.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Ha		
B.3.	Areal Efektif Untuk Produksi	Ha		
	(1) Tanaman Pokok	Ha		
	(2) Tanaman Unggulan	Ha		
	(3) Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Jumlah Petak Dalam Blok RKT	Buah		
C.	Penataan Areal Kerja			
C.1.	Tanaman Pokok Sagu	Ha		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
C.2.	Tanaman Unggulan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
C.3.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Total C	Ha		
D.	Inventarisasi			
D.1.	Tanaman Pokok Sagu	batang/Ha		
D.2.	Tanaman Unggulan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
D.3.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	a. Jenis	Ha		
	b. Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
	Total	Ha		
E.	Pembukaan Wilayah Hutan			
E.1.	Jalan Utama	Km		
E.2.	Jalan Cabang	Km		
	Jumlah	Km		
F	Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - -	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
0G.	Pengadaan Bibit	Btg		
G.1.	Tanaman Pokok Sagu	Btg		
G.2.	Tanaman Unggulan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
G.3.	Tanaman Kehidupan	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
G.4.	Pengayaan Tanaman	Btg		
	a. Jenis	Btg		
	b. Jenis	Btg		
	Jumlah	Btg		
	Total	Btg		
H.	Penanaman	Ha		
H.1.	Tanaman Pokok	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis			
	Jumlah	Ha		
H.2.	Tanaman Unggulan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
H.3.	Tanaman Kehidupan	Ha		
	- Jenis	Ha		
	- Jenis	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.	Pemeliharaan			

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
I.1	Penyulaman	Ha		
0	Tanaman Pokok Sagu	batang/ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.2.	Penjarangan			
	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.3.	Pendangiran			
	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
I.4.	Pemangkasan			
	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
	Tanaman Unggulan	Ha		
	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
J.	Pemanenan			
J.1.	Luas			
-	Tanaman Pokok Sagu	Batang/Ha		
-	Tanaman Unggulan	Ha		
-	Tanaman Kehidupan	Ha		
	Jumlah	Ha		
J.2.	Volume Pemanenan			
-	Tanaman Pokok Sagu	ton		
-	Tanaman Unggulan	M ³		

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
-	Tanaman Kehidupan	M ³		
	Jumlah	M ³		
K.	Keseimbangan Fungsi Lingkungan			
K.1.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
K.2.	Pengendalian Hama dan Penyakit			
K.3.	Pengendalian Kebakaran			
	a. Menara pengawas	Unit		
	b. Alat Komunikasi	Unit		
	c. Alat Angkut	Unit		
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit		
	e. Jalan Hutan	Km		
	f. Sekat Bakar	Km		
	g. Organisasi	Unit		
L.	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat			
L.1.	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan : <ul style="list-style-type: none"> - pemukiman - sarana pendidikan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - - - 	Unit		
L.2.	Rencana Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik - Identifikasi hak-hak tradisional - - 	Kali		
III.	Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan			

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1.	Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Produksi - Keseimbangan Lingkungan - Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	Kali		
2.	Evaluasi keberhasilan secara periodik - Produksi - Keseimbangan Lingkungan - Pembinaan Sosila Budaya Sosial	Kali		

BAB V PENUTUP

001

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada HTI Sagu dalam hutan tanaman pada tahun.....

LAMPIRAN

Peta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada HTI (BK-UPHHBK HTI Sagu) Tahun a.n. PT. Skala 1:50.000 atau 1:100.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN